KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/BP/SK/I/2026

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI BAWAS ATTENDANCE BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa digitalisasi proses penilaian kinerja bulanan merupakan kebutuhan organisasi untuk mendukung pengelolaan kinerja yang cepat, akurat, dan dapat ditelusuri;

b. bahwa penerapan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) secara elektronik bertujuan menyeragamkan mekanisme penilaian, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat integritas data kinerja pegawai;

c. bahwa untuk memberikan dasar pelaksanaan dan kepastian tata cara penggunaan PKP secara elektronik perlu Menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Penggunaan Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai Secara Elektronik Melalui Aplikasi

Bawas Attendance Bagi Pegawai di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN

Balai Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

APLIKASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI BAWAS ATTENDANCE BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Pertama : Menetapkan penggunaan Aplikasi PKP Secara Elektronik melalui Aplikasi Bawas Attendance sebagai media PKP bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedua : Setiap Pegawai dan Pejabat Penilai/Atasan Langsung wajib melakukan pengisian, verifikasi, penilaian, dan persetujuan PKP bulanan melalui Aplikasi Bawas Attendance sesuai peran dan kewenangannya masing-masing;

Ketiga : Data dan hasil PKP digunakan sebagai dokumen/rekam jejak kinerja dan bahan pendukung pengelolaan kinerja pegawai (monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :21 Januari 2026

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik

Suradi

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE